



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KB BARU
DENGAN METODE OPERASI PRIA (MOP)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana khususnya peningkatan kepesertaan KB Pria Metode Operasi Pria (MOP), perlu diberikan penghargaan kepada peserta KB (akseptor) baru Metode Operasi Pria (MOP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Penghargaan Bagi Peserta KB Baru Dengan Metode Operasi Pria (MOP);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KB BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA (MOP)
- KESATU : Memberikan Penghargaan Bagi Peserta KB Baru Dengan Metode Operasi Pria (MOP) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap peserta.
- KEDUA : Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
 a. Pasangan Usia Subur (PUS) yang terlihat dalam pernikahan yang sah;
 b. Penduduk yang ber-KTP Bantul; dan
 c. telah menjadi peserta KB Baru dengan Metode Operasi Pria pada Tahun 2016.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17